



PUTUSAN

Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Iskandar Ridho Alias Wak Wau;
2. Tempat lahir : Gebang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/3 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Bukit Selamat Desa Bukit Selamat
Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Iskandar Ridho Alias Wak Wau ditangkap pada tanggal 01

April 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023
sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1
Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15
Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan
tanggal 6 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Tinggi sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember
2023;

Terdakwa didampingi penasihat hukum yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Tanjung Balai", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 525/Pid.sus/2023/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR RIDHO Alias WAK WAU** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR RIDHO Alias WAK WAU** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik korban.
 - 1 (satu) celana kolor pendek warna biru hitam telah dirobek milik korban.
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru lengan warna merah telah dirobek milik korban.
 - 1 (satu) celana lee panjang warna biru milik korban.
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat garis abu abu.
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih milik korban.
 - 1 (satu) celana dalam warna hijau milik korban.
 - 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik Terdakwa.
 - 1 (satu) celana lee warna hitam milik Terdakwa.
 - 1 (satu) jaket baju lengan panjang warna hitam milik Terdakwa.
 - 1 (satu) batang pelepah sawit panjang sekira 2 meter.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah BK 5419 SL milik Terdakwa.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb



Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR RIDHO Alias WAK WAU** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan Sawit Blok 04 TM 1988 milik PT. SBI Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 07.00. Wib korban HERI BASTANTA datang kerumah terdakwa dan membangunkan terdakwa lalu korban HERI BASTANTA berkata " DO NYARI BRONDOLAN YOK... " lalu terdakwa jawab " YA SEBENTAR " selanjutnya terdakwa bangun dan sarapan pagi sebab saat itu terdakwa sedang tidak puasa. Selanjutnya korban HERI BASTANTA menyuruh terdakwa untuk menggadaikan Hand Phone miliknya dan berkata " DO ... DIMANA GADAIKAN HP " lalu terdakwa jawab "DEKAT VIVI " lalu dijawabnya " YA UDAH GADAIKAN " lalu terdakwa tanya " UNTUK APA " lalu dijawab HERI " UNTUK BELANJA BELI SABU " setelah itu terdakwa membawa korban HERI BASTANTA dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua terdakwa ke Pabrik sawit tempat pipi bekerja, selanjutnya terdakwa mengadaikan Handphone milik korban HERI BASTANTA sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) seteah uang diserahkan oleh VIVI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh oleh korban HERI BASTANTA untuk membeli sabu di Pangkalan Susu dan saat itu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua terdakwa tersebut, saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA kembali pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA menggunakan Narkoba tersebut dibelakang rumah terdakwa, sekira pukul 09.00. Wib setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabut tersebut lalu terdakwa mendatangi rumah Agen sawit yang ada disekitar lokasi untuk meminjam goni, setelah itu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik orang tua terdakwa melalui jalan PT. SBI, didalam perjalanan menuju PT. SBI terdakwa sempat berselisih dengan WAHYU dan ROY yang menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya diladang sawit milik Buk Tipah, lalu terdakwa memarkiran sepeda motor milik terdakwa tersebut dibawah pohon sawit, selanjutnya terdakwa bersama korban HERI BASTANTA



berjalan masuk kedalam areal Blok 4 milik PT. SBI, setelah sampai dilokasi lalu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA megutipi brondolan buah kelapa sawit satu persatu dan terdakwa bersama korban HERI BASTANTA masukkan kedalam goni yang sudah kami siapkan, sekira pukul 16.00. wib terdakwa bersama korban HERI BASTANTA sudah merasa cukup lalu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA istirahat dibawah pohon, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban HERI BASTANTA " BANG DIATAS ITU ADA PEMANEN JANGAN KEATAS BAHAYA NANTI KETAHUAN KETAGKAP KITA " lalu dijawab korban HERI BASTANTA " KENAPA RUPANYA " lalu terdakwa katakan " BANDAL KALI ABANG, NANTI KALO TERTANGKAP UDAH SELESAI (sambil menyenggol bahu hari dengan bahu terdakwa) tiba-tiba korban HERI BASTANTA berdiri dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah leher sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban HERI BASTANTA langsung pergi, dikarenakan merasa sakit lalu terdakwa megambil pelepah sawit yang ada dilokasi tersebut kemudian memegangnya dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan pelepah sawit tersebut kearah tengkuk belakang korban HERI BASTANTA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban HERI BASTANTA tersungkur ketanah dalam posisi telungkup, setelah itu terdakwa menarik tubuh korban HERI BASTANTA sejauh 5 (lima) meter kedekat pohon kelapa sawit tumbang, kemudian terdakwa mengambil batang kayu yang lebih keras, dengan ukuran selengan orang dewasa lalu terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan kuat kearah kepala bagian belakang korban HERI BASTANTA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, lalu brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) goni kemudian brondolan tersebut terdakwa jual kepada agen sawit yang ada dilokasi dekat rumah terdakwa, sekira pukul 17.00. Wib untuk menghilangkan kecurigaan kemudian terdakwa menjumpai security dan menanyakan apakah security PT. SBI ada melakukan penangkapan terhadap pencuri brondolan, dan saat itu security mengatakan bahwa saat itu PT. SBI tidak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian brondolan, selanjutnya sekira pukul 18.00. wib terdakwa mendatangi abang korban HERI BASTANTA dan menanyakan keberadaannya dan abang Heri yang bernama UCOK mengatakan bahwa HERI belum pulang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada abang korban HERI BASTANTA bahwa tadi siang terdakwa bersama dengan korban HERI BASTANTA mengambil brondolan di PT. SBI namun terdakwa bersama korban HERI BASTANTA terpisah, setelah itu terdakwa pulang kerumah, dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00. Wib terdakwa pergi kerumah abang Hari dan mengajaknya untuk mencari korban HERI BASTANTA dilokasi tersebut, dan dalam pencarian tersebut terdakwa menunjukan posisi terdakwa bersama korban HERI BASTANTA terakhir berpisah dengan maksud menghilangkan kecurigaan keluarga korban HERI BASTANTA kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib jenazah korban HERI BASTANTA ditemukan oleh saksi Bang IJUL dan saksi UCOK, selanjutnya jenazah korban HERI BASTANTA dibawa oleh Polisi, dan selanjutnya terdakwa dinterogasi oleh polisi dan atas pertanyaan dan kecurigaan polisi pada saat terdakwa disuruh memperagakan proses pertemuan terdakwa dengan korban HERI BASTANTA sampai dengan terdakwa berpisah dengan korban HERI BASTANTA dan saat itu polisi sudah mencurigai terdakwa, lalu pada hari Sabtu terdakwa dibawa dan diamankan oleh polisi dan terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 12/17/III/023 tanggal 31 Maret 2023, telah memeriksa korban HERI BASTANTA, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Dharma Dusun III Kelurahan Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dengan kesimpulan :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus, berkumis dan berjenggot.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada hidung, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri, dijumpai kebiruan pada bibir, jaringan bawah kuku tangan kanan, jaringan bawah kuku tangan kiri, jaringan bawah kuku kaki kanan, jaringan bawah kuku kaki kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam, dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil dan batang otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :

Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan.

Sifat kematian tidak korban wajar.

Penyebab kematian korban adalah perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ISKANDAR RIDHO Alias WAK WAU** pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Areal perkebunan Sawit Blok 04 TM 1988 milik PT. SBI Desa Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **"telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 07.00. Wib korban HERI BASTANTA datang kerumah terdakwa dan membangunkan terdakwa lalu korban HERI BASTANTA berkata " DO NYARI BRONDOLAN YOK... " lalu terdakwa jawab " YA SEBENTAR " selanjutnya terdakwa bangun dan sarapan pagi sebab saat itu terdakwa sedang tidak puasa. Selanjutnya korban HERI BASTANTA menyuruh terdakwa untuk menggadaikan Hand Phone miliknya dan berkata " DO ... DIMANA GADAIKAN HP " lalu terdakwa jawab "DEKAT VIVI " lalu dijawabnya " YA UDAH GADAIKAN " lalu terdakwa tanya " UNTUK APA " lalu dijawab HERI " UNTUK BELANJA BELI SABU " setelah itu terdakwa membawa korban HERI BASTANTA dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua terdakwa ke Pabrik sawit tempat pipi bekerja, selanjutnya terdakwa mengadaikan Handphone milik korban HERI BASTANTA sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) seteah uang diserahkan oleh VIVI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh oleh korban HERI BASTANTA untuk membeli sabu di Pangkalan Susu dan saat itu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua terdakwa tersebut, saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA kembali pulang kerumah terdakwa lalu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA menggunakan Narkoba tersebut dibelakang rumah terdakwa, sekira pukul 09.00. Wib setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabut tersebut lalu terdakwa mendatangi rumah Agen sawit yang ada disekitar lokasi untuk meminjam goni, setelah itu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik orang tua terdakwa melalui jalan PT. SBI, didalam perjalanan menuju PT. SBI terdakwa sempat berselisih dengan WAHYU dan ROY yang



menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya diladang sawit milik Buk Tipah, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor milik terdakwa tersebut dibawah pohon sawit, selanjutnya terdakwa bersama korban HERI BASTANTA berjalan masuk kedalam areal Blok 4 milik PT. SBI, setelah sampai dilokasi lalu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA megutipi brondolan buah kelapa sawit satu persatu dan terdakwa bersama korban HERI BASTANTA masukkan kedalam goni yang sudah kami siapkan, sekira pukul 16.00. wib terdakwa bersama korban HERI BASTANTA sudah merasa cukup lalu terdakwa bersama korban HERI BASTANTA istirahat dibawah pohon, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban HERI BASTANTA “ BANG DIATAS ITU ADA PEMANEN JANGAN KEATAS BAHAYA NANTI KETAHUAN KETAGKAP KITA “ lalu dijawab korban HERI BASTANTA “ KENAPA RUPANYA “ lalu terdakwa katakan “ BANDAL KALI ABANG, NANTI KALO TERTANGKAP UDAH SELESAI (sambil menyenggol bahu hari dengan bahu terdakwa) tiba-tiba korban HERI BASTANTA berdiri dan langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kearah leher sebelah kiri terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban HERI BASTANTA langsung pergi, dikarenakan merasa sakit lalu terdakwa megambil pelepah sawit yang ada dilokasi tersebut kemudian memegangnya dengan kedua tangan terdakwa selanjutnya terdakwa memukulkan pelepah sawit tersebut kearah tengkuk belakang korban HERI BASTANTA sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban HERI BASTANTA tersungkur ketanah dalam posisi telungkup, setelah itu terdakwa menarik tubuh korban HERI BASTANTA sejauh 5 (lima) meter kedekat pohon kelapa sawit tumbang, kemudian terdakwa mengambil batang kayu yang lebih keras, dengan ukuran selengan orang dewasa lalu terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan kuat kearah kepala bagian belakang korban HERI BASTANTA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, lalu brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) goni kemudian brondolan tersebut terdakwa jual kepada agen sawit yang ada dilokasi dekat rumah terdakwa, sekira pukul 17.00. Wib untuk menghilangkan kecurigaan kemudian terdakwa menjumpai security dan menanyakan apakah security PT. SBI ada melakukan penangkapan terhadap pencuri brondolan, dan saat itu security mengatakan bahwa saat itu PT. SBI tidak ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pencurian brondolan, selanjutnya sekira pukul 18.00. wib terdakwa mendatangi abang korban HERI BASTANTA dan menanyakan keberadaannya dan abang Heri yang bernama UCOK mengatakan bahwa HERI belum pulang, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada abang korban HERI



BASTANTA bahwa tadi siang terdakwa bersama dengan korban HERI BASTANTA mengambil brondolan di PT. SBI namun terdakwa bersama korban HERI BASTANTA terpisah, setelah itu terdakwa pulang kerumah, dan sekira pukul 19.00. Wib terdakwa pergi kerumah abang Hari dan mengajaknya untuk mencari korban HERI BASTANTA dilokasi tersebut, dan dalam pencarian tersebut terdakwa menunjukan posisi terdakwa bersama korban HERI BASTANTA terakhir berpisah dengan maksud menghilangkan kecurigaan keluarga korban HERI BASTANTA kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 21.00 wib jenazah korban HERI BASTANTA ditemukan oleh saksi Bang IJUL dan saksi UCOK, selanjutnya jenazah korban HERI BASTANTA dibawa oleh Polisi, dan selanjutnya terdakwa dintrogasi oleh polisi dan atas pertanyaaan dan kecurigaan polisi pada saat terdakwa disuruh memperagakan proses pertemuan terdakwa dengan korban HERI BASTANTA sampai dengan terdakwa berpisah dengan korban HERI BASTANTA dan saat itu polisi sudah mencurigai terdakwa, lalu pada hari Sabtu terdakwa dibawa dan diamankan oleh polisi dan terdakwa diintrogasi dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 12/17/III/023 tanggal 31 Maret 2023, telah memeriksa korban HERI BASTANTA, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Dharma Dusun III Kelurahan Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dengan kesimpulan :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang baan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus, berkumis dan berjenggot.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada hidung, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri, dijumpai kebiruan pada bibir, jaringan bawah kuku tangan kanan, jaringan bawah kuku tangan kiri, jaringan bawah kuku kaki kanan, jaringan bawah kuku kaki kiri.

Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam, dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil dan batang otak.

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan :
Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan.
Sifat kematian tidak korban wajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian korban adalah perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agusman Riadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.30. Wib pada saat saksi sedang berada dikantor Polsek Besitang, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada dikantor Polsek Besitang saksi dihubungi oleh Ucok dan memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Heri di PT. SBI mendengar hal tersebut saksi menghubungi pimpinan saksi, setelah itu saksi mengajak rekan-rekan saksi untuk mendatangi lokasi Tempat Kejadian;
- Bahwa setelah sampai dilokasi saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan lokasi dari masyarakat yang sudah ramai berdatangan, setelah itu saksi mendatangi korban Heri dan saat itu saksi lihat korban Heri dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan menggunakan baju kaos, setelah itu mobil Ambulance datang dan langsung membawa korban Heri menuju Puskesmas Besitang untuk dilakukan Visum, setelah itu mayat korban Heri dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dan kondisi korban pada saat saksi sampai dilokasi Tempat Kejadian, saksi lihat korban dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan baju kaos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Heri Bastanta memiliki permasalahan atau memiliki musuh dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada luka lain pada tubuh korban Heri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sth



2. **Salamuddin Malik Marpaung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;
- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada dikantor Polsek Besitang saksi dihubungi oleh Ucok dan memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Heri di PT. SBI mendengar hal tersebut saksi menghubungi pimpinan saksi, setelah itu saksi mengajak rekan-rekan saksi untuk mendatangi lokasi Tempat Kejadian;
- Bahwa setelah sampai dilokasi saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan lokasi dari masyarakat yang sudah ramai berdatangan, setelah itu saksi mendatangi korban Heri dan saat itu saksi lihat korban Heri dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan menggunakan baju kaos, setelah itu mobil Ambulance datang dan langsung membawa korban Heri menuju Puskesmas Besitang untuk dilakukan Visum, setelah itu mayat korban Heri dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dan kondisi korban pada saat saksi sampai dilokasi Tempat Kejadian, saksi lihat korban dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan baju kaos;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Heri Bastanta memiliki permasalahan atau memiliki musuh dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada luka lain pada tubuh korban Heri;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. **Muhammad Nafis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi sedang berada dikantor Polsek Besitang saksi dihubungi oleh Ucok dan memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Heri di PT. SBI mendengar hal tersebut saksi menghubungi pimpinan saksi, setelah itu saksi mengajak rekan-rekan saksi untuk mendatangi lokasi Tempat Kejadian;
 - Bahwa setelah sampai dilokasi saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan lokasi dari masyarakat yang sudah ramai berdatangan, setelah itu saksi mendatangi korban Heri dan saat itu saksi lihat korban Heri dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan menggunakan baju kaos, setelah itu mobil Ambulance datang dan langsung membawa korban Heri menuju Puskesmas Besitang untuk dilakukan Visum, setelah itu mayat korban Heri dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan untuk dilakukan Otopsi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dan kondisi korban pada saat saksi sampai dilokasi Tempat Kejadian, saksi lihat korban dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan baju kaos;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Heri Bastanta memiliki permasalahan atau memiliki musuh dilokasi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada luka lain pada tubuh korban Heri;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
4. **Rudang Roselina Br. Gurusinga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;
 - Bahwa berawal pada saat saksi sedang sholat tarawih dimasjid Nur Falah di Kec. Tanjung Morawa, tiba-tiba teman saksi sholat memanggil saksi keshaf depan dan mengajak pulang, lalu saksi bertanya kenapa pulang tinggal satu rakaat lagi, lalu teman saksi tersebut menangis dan mengatakan "sudah tidak ada bang heri wak" selanjutnya saksi langsung pulang kerumah, dan sesampainya dirumah anak yang bernama Rendi mengatakan "udah tidak ada bang heri mak, udah kita siap-siap kita bengkat kebesitang";

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anak saksi berangkat ke besitang, dan ditengah perjaanan saksi dan anak saksi diberitahu bahwa jenazah anak saksi tersebut dibawa kerumah sakit Bhayangkara Medan, selanjutnya saksi dan anak saksi langsung putar arah menuju rumah sakit Bhayangkara, setelah sampai dirumah Bhayangkara saksi melihat mayat anak saksi benar sudah meninggal dan saksi melihat ada keluar darah dari hidung dan mata merah, kemudian ada lumpur didengkul sebelah kanan;
- Bahwa korban Heri sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit;
- Bahwa korban Heri tidak pernah bercerita bahwa korban Heri memiliki masalah dan setahu saksi korban Heri tidak memiliki musuh;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

5. **Brata Sembiring Brahmana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;
- Bahwa berawal setelah selesai menutup warung saksi sempat melihat korban Hari Bastanta didalam rumah, lalu saksi lihat korban Hari Bastanta masuk kedalam kamar, dan saksi bersama dengan istri saksi masuk kedalam kamar untuk tidur, dan sekira pukul 07.00. wib saksi bersama dengan istri saksi bangun, lalu selanjutnya sekira pukul 08.00. Wib saksi bersama istri saksi pergi ke Pajak Besitang untuk berbelanja kebutuhan warung, dan sekira pukul 10.00. wib saksi bersama dengan istri saksi sampai dirumah, dan saat itu saksi tidak ada melihat korban Heri Bastanta dirumah, selanjutnya saksi bekerja dirumah membantu istri saksi menyiapkan bahan untuk jualan, dan sekira pukul 17.30. Wib Muhammad Iskandar Rido Als. Wak Wau datang kerumah saksi dan bertanya kepada saksi "bang... heri sudah pulang" lalu saksi bertanya kepada Terdakwa loh... rupanya kalian kemana? lalu dijawab Terdakwa "tadi kami pergi ngari brondolan" lalu saksi bertanya lagi "tadi kalian pisahnya dimana" lalu dijawab Terdakwa "tadi kami pisahnya diblok tiga belas";
- Bahwa lalu saksi katakan "ngapain kau tinggal dia, disana banyak harimau, dia tidak tau jalan" lalu Terdakwa berkata "udah capek aku nyarinya sudah empat kali aku mutar-mutar" selanjutnya saksi berkata "ya udah kita carilah, tapi gigi tarik keretaku rusak, gak bisa naik nanti" lalu Terdakwa berkata "ini aku ada gigi tarik bang", selanjutnya saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb



menghubungi keluarga yang ada di Besitang untuk membantu mencari korban Heri Bastanta di sekitar PT. SBI, dan tak berapa lama datanglah beberapa orang keluarga saksi, selanjutnya pergi dengan mengendarai 4 (empat) unit sepeda motor ke PT. SBI, sesampainya lokasi langsung dibawa oleh Terdakwa ke Blok 4 lalu Terdakwa dan saksi berpecah untuk mencari korban Heri Bastanta sambil memanggil namanya, saksi bersama dengan Terdakwa mencari ke daerah atas bukit, sedangkan Andi dan temannya mencari di daerah bawah, dikarenakan tidak ketemu maka turun kebawah untuk mencari namaun saat itu Terdakwa berkata kepada saksi "bang itu jalan buntu tidak mungkin disitu" lalu saksi berbalik arah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi mencari ke arah Blok 13 (tiga belas) bertemu dengan abang ipar saksi untuk membantu mencari, selanjutnya Terdakwa dan saksi menjumpai security untuk bertanya apakah ada melihat atau menangkap orang mengambil brondolan sawit, dan dari keterangan security bahwa tidak ada menangkap orang yang mengambil brondolan, selanjutnya adik ipar saksi menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk kembali mencari disekitar Blok 04, selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman yang lain kembali ke Blok 4, setelah sampai di blok 4 lalu Terdakwa dan saksi sama-sama mencari dan sekira pukul 21.00. Wib adik ipar saksi si Jul berkata "ini dia (Dengan Suara Kuat)" selanjutnya saksi langsung mengejar ke arah suara adik ipar saksi dan saat itu saksi lihat adik sepupu saksi Heri Bastanta sudah dalam posisi terlentang, selanjutnya saksi langsung memeluk adik sepupu saksi tersebut, dan saat itu saksi pegang lehernya, saksi masih merasakan hangat tubuhnya, lalu saksi melihat ada darah segar dihidung dan saksi mengelapnya sampai bersih dengan menggunakan tangan saksi darah tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian dan tak berapa lama pihak Kepolisian Polsek Besitang datang, dan membawa mayat adik sepupu saksi Hari Bastanta, di Puskesmas, setelah mayat adik saksi tersebut dibawa RS. Bhayangkara untuk diotopsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, namun yang saksi dengar dari cerita masyarakat bahwa Muhammad Iskandar Rido melakukan perbuatan terhadap adik sepupu saksi Heri Bastanta dengan menggunakan 1 (satu) batang pelepah sawit yang dipukulkan ke arah belakang kepala korban dan 1 (satu) batang kayu, dan keberadaan saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah saksi di Dsn. IV Pelita Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang, yang



dilakukan oleh Heri Bastanta di Kec. Besitang adalah bekerja sebagai buruh Pabrik Sawit milik Abong dan selama di Kec. Besitang Heri Bastanta tinggal di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada saksi yang melihat secara langsung peristiwa tersebut terhadap adik sepupu saksi, namun setahu saksi ada orang lain yang melihat Muhammad Iskandar Rido berboncengan dengan Heri Bastanta yaitu dan Mariati, Pr. 60 Tahun, Islam, Dsn. XII Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat;
 - Bahwa korban Heri sebelumnya tidak pernah mengeluh sakit;
 - Bahwa korban Heri tidak pernah bercerita bahwa korban Heri memiliki masalah dan setahu saksi korban Heri tidak memiliki musuh;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
6. **Rosmini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;
 - Bahwa berawal datang korban Heri Bastanta kerumah saksi untuk menemui Terdakwa dan mengajak untuk mengambil dan mengutipi berondolan buah kelapa sawit dari areal PT. SBI Selanjutnya sekitar pukul 07.00 wib saksi berangkat bekerja di masyarakat sebagai buruh harian lepas. Sekira puku 09.00 wib saat saksi sedang bekerja lalu saksi melihat Terdakwa dan korban melintas di tempat kerja saksi menggunakan sepeda motor saksi jenis honda Revo, Terdakwa yang bawa sepeda motor dan korban Heri Bastanta bonceng dibalakangnya dengan membawa goni plastik putih untuk tempat berondolan buah kelapa sawit. Lalu saksi memanggil anak saksi dengan berkata "Mau Kemana Kalian " dijawab oleh Terdakwa "Mau Poco Lah (Cari Buah Berondolan) lalu saksi katakan" Mau Cari Dimana" dijawab Terdakwa "Belum Tau Mak Mau Cari Dimana" saksi katakan "Jangan Cari Di Blok 13, Karena Disitu Lagi Manen" dijawab Terdakwa "Iya Mak";
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan korban berdua pergi menuju kedalam areal kebun PT. SBI. Sekira pukul 17.00 wib Terdakwa pulang kerumah dan bertanya kepada saksi "Mak, Heri Udah Pulang" saksi jawab "Belum, Karena Mamak Gak Nampak, Coba Bilang Sama Keluarganya, Udah Pulang Apa Belum" kemudian Terdakwa pergi menanyakan kepada keluarga korban Heri lalu Terdakwa kembali lagi dan mengatakan Belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pulang Mak "lalu saksi katakana "Kau Cari Dia Sampai Dapat, Nanti Keluarganya Marah, Karena Kau Yang Bawa" lalu Terdakwa pergi lagi mencari keberadaan korban;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa pulang kerumah lalu bertanya kepada saksi "Udah Pulang Dia Mak" saksi jawab "Belum Pulang" lalu dikatakan Terdakwa "Entah Kemanapun Dia Ku Cari Gak Dapat" lalu saksi suruh Terdakwa ke rumah keluarga korban untuk melapor belum jumpa dengan Mengatakan "Bilang Sama Wak Ucok, Gak Jumpa, Biar Di Cari Sama-Sama" lalu Terdakwa kerumah korban mengajak abang korban bernama Ucok. Sekitar pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan keluarga korban mencari korban didalam areal kebun. Sekitar pukul 21.45 wib saksi mendapat kabar bahwa korban ditemukan sudah meninggal dunia didalam areal kebun PT. SBI yang diduga akibat pembunuhan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan dibawa ke TKP guna dilakukan penyelidikan oleh petugas kepolisian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 saksi ke kantor Polisi untuk melihat perkembangan kasus pembunuhan serta melihat anak saksi yang masih berada di kantor polisi, lalu saksi diberitahu oleh petugas polisi bahwa yang menjadi Terdakwa pembunuhan atau penganiayaan menyebabkan matinya orang adalah anak saksi M. Iskandar Ridho Alias Ridho Alias Wakwaw, sehingga saksi sangat terkejut lalu saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya telah melakukan pembunuhan menyebabkan matinya orang korban Heri Bastianta karena emosi. Selanjutnya Terdakwa dibawa dan diamankan ke kantor kepolisian Resor Langkat untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 16.00. Wib di areal perkebunan sawit Blok 04 TM 1988 milik PT. SBI Ds. Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya korban Heri Bastianta;
 - Bahwa berawal korban Heri Bastianta datang kerumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa lalu ia berkata "do nyari brondolan yok..." lalu Terdakwa jawab "ya sebentar" selanjutnya Terdakwa bangun dan sarapan pagi sebab saat itu Terdakwa sedang tidak puasa. Selanjutnya korban Heri Bastianta menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan Hand Phone miliknya dan berkata "do... dimana gadaikan hp" lalu Terdakwa jawab

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dekat vivi" lalu dijawabnya "ya udah gadaikan" lalu Terdakwa Tanya "untuk apa" lalu dijawab Heri "untuk belanja beli sabu" setelah itu Terdakwa membawa Heri dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa ke Pabrik sawit tempat pipi bekerja, selanjutnya Terdakwa mengadaikan Hand Phone milik Heri sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah uang diserahkan oleh Vivi kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh oleh Heri Bastianta untuk membeli sabu di Pangkalan Susu dan saat itu Terdakwa dan Heri pergi bersama dengan mengendarai sepeda motor milik orang tua Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Heri kembali pulang kerumah Terdakwa dan Terdakwa dan Heri menggunakan Narkoba tersebut dibelakang rumah Terdakwa, sekira pukul 09.00. Wib setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mendatangi rumah Agen sawit yang ada disekitar lokasi untuk meminjam goni, setelah itu Terdakwa dan Heri dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo milik orang tua Terdakwa melalui jalan PT. SBI, didalam perjalanan menuju PT. SBI Terdakwa sempat berselisih dengan Wahyu dan Roy yang menggunakan sepeda motor masing-masing, sesampainya diladang sawit milik Buk Tipah, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dibawah pohon sawit, selanjutnya Terdakwa dan Heri berjalan masuk kedalam aral Blok 4 milik PT. SBI, setelah sampai dilokasi lalu Terdakwa dan Heri megutipi brondolan buah kelapa sawit satu persatu dan Terdakwa dan Heri masukkan kedalam goni yang sudah Terdakwa dan Heri siapkan;
- Bahwa sekira pukul 16.00. wib Terdakwa dan Heri sudah merasa cukup lalu Terdakwa dan Heri istirahat dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Heri "bang diatas itu ada pemanen jangan keatas bahaya nanti ketahuan ketagkap kita" lalu dijawab Heri "kenapa rupanya" lalu Terdakwa katakan "bandal kali abang, nanti kalo tertangkap udah.... selesai.... (sambil menyenggol bahu Heri dengan bahu Terdakwa) tiba-tiba Heri berdiri dan langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kerah leher sebelah kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Heri langsung pergi, dikarenakan merasa sakit lalu Terdakwa megambil pelepah sawit yang ada dilokasi tersebut kemudian memegangnya dengan kedua tangan Terdakwa selanjutnya Terdakwa memukulkan pelepah sawit tersebut kearah tengkuk belakan Heri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Heri tersungkur ketanah dalam posisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup, setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban sejauh 5 (lima) meter kedekat pohon kelapa sawit tumbang, setelah itu Terdakwa mengambil batang kayu yang lebih keras, dengan ukuran selengan orang dewasa lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan kuat kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, lalu brondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 1 (satu) goni kemudian brondolan tersebut Terdakwa jual kepada agen sawit yang ada dilokasi dekat rumah Terdakwa, sekira pukul 17.00. Wib untuk menghilangkan kecurigaan maka Terdakwa menjumpai security dan menanyakan apakah security PT. SBI ada melakukan penangkapan terhadap pencuri brondolan, dan saat itu security mengatakan bahwa saat itu PT. SBI tidak ada melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian brondolan, selanjutnya sekira pukul 18.00. wib Terdakwa mendatangi abang Heri dan menanyakan keberadaannya dan abang Heri yang bernama Ucok mengatakan bahwa Heri belum pulang, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada abag Heri bahwa tadi siang Terdakwa bersama dengan Heri mengambil brondolan di PT. SBI namun terpisah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang kerumah, dan sekira pukul 19.00. Wib Terdakwa pergi kerumah abang Heri dan mengajaknya untuk mencari Heri dilokasi tersebut, dan dalam pencarian tersebut Terdakwa menunjukan posisi terakhir berpisah dengan maksud menghilangkan kecurigaan keluarga Heri kepada Terdakwa, sekira 21.00. wib jenazah Heri ditemukan oleh bang Ijul dan Ucok, selanjutnya jenazah Heri dibawa oleh Polisi, dan selanjutnya Terdakwa dintrogasi oleh polisi dan atas pertanyaan dan kecurigaan polisi pada saat Terdakwa disuruh memperagakan proses pertemuan Terdakwa dengan Heri sampai dengan Terdakwa berpisah dengan Heri dan saat itu polisi sudah mencurigai Terdakwa, pada hari Sabtu Terdakwa dibawa dan diamankan oleh polisi dan Terdakwa diintrogasi dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa baru mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap korban Heri Bastanta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik korban;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna biru hitam telah dirobek milik korban;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru lengan warna merah telah dirobek milik korban;
- 1 (satu) celana lee panjang warna biru milik korban;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat garis abu abu;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih milik korban;
- 1 (satu) celana dalam warna hijau milik korban;
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik pelaku;
- 1 (satu) celana lee warna hitam milik pelaku;
- 1 (satu) jaket baju lengan panjang warna hitam milik pelaku;
- 1 (satu) batang pelepah sawit panjang sekira 2 meter;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah BK 5419 SL milik pelaku;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;
- Bahwa berawal pada saat saksi Agusman bersama saksi Salamuddin dan saksi Muhammad Nafis sedang berada di kantor Polsek Besitang saksi dihubungi oleh Ucok dan memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Heri di PT. SBI mendengar hal tersebut saksi Agusman bersama saksi Salamuddin dan saksi Muhammad Nafis menghubungi pimpinan, setelah itu mendatangi lokasi Tempat Kejadian;
- Bahwa setelah sampai di lokasi saksi Agusman bersama saksi Salamuddin dan saksi Muhammad Nafis mengamankan lokasi dari masyarakat yang sudah ramai berdatangan, setelah itu mendatangi korban Heri dan saat itu lihat korban Heri dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan menggunakan baju kaos, setelah itu mobil Ambulance datang dan langsung membawa korban Heri menuju Puskesmas Besitang untuk dilakukan Visum, setelah itu mayat korban Heri dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan pelapah sawit kerah pundak belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban Heri terjatuh terlungkup ketanah, setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban Heri sejauh 5 (lima) meter kedekat pohon kelapa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tumbang, setelah itu Terdakwa mengambil batang kayu dengan ukuran selengan orang dewasa lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan kuat ke arah kepala bagian belakang korban Heri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukannya adalah 1 (satu) batang pelapah sawit dengan panjang sekira 2 (dua) meter dan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran sebesar selengan orang dewasa panjang sekira 1 (satu) meter;

- Bahwa baju kaos yang digunakan untuk menutup korban Heri adalah baju kaos milik saksi Brata Sembiring yang saat itu melihat korban Heri ada darah segar dihidung dan saksi Brata mengelapnya sampai bersih dengan menggunakan tangan saksi Brata darah tersebut. Selanjutnya saksi Brata menghubungi pihak kepolisian dan tak berapa lama pihak Kepolisian Polsek Besitang datang, dan membawa mayat korban Hari Bastanta, di Puskesmas, setelah itu korban Hari Bastanta tersebut dibawa ke RS. Bhayangkara untuk diotopsi;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 12/17/III/023 tanggal 31 Maret 2023, telah memeriksa korban HERI BASTIANTA, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Dharma Dusun III Kelurahan Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dengan kesimpulan :
Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus, berkumis dan berjenggot;
Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada hidung, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri, dijumpai kebiruan pada bibir, jaringan bawah kuku tangan kanan, jaringan bawah kuku tangan kiri, jaringan bawah kuku kaki kanan, jaringan bawah kuku kaki kiri;
Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam, dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil dan batang otak;
Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan:
Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
Sifat kematian tidak korban wajar;
Penyebab kematian korban adalah perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Muhammad Iskandar Ridho Alias Wak Wau** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Muhammad Iskandar Ridho Alias Wak Wau** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan



di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis Tanggal 30 Maret 2023 jam nya Terdakwa tidak tau di Blok IV Budi Malau Dusun VIII Seisirah Desa Bukit Selamat Kec. Besitang Kab. Langkat, terkait penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban Heri Bastanta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agusman bersama saksi Salamuddin dan saksi Muhammad Nafis saat sedang berada di kantor Polsek Besitang dihubungi oleh Ucok dan memberitahukan bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban Heri di PT. SBI mendengar hal tersebut saksi Agusman bersama saksi Salamuddin dan saksi Muhammad Nafis menghubungi pimpinan, setelah itu mendatangi lokasi Tempat Kejadian;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi saksi Agusman bersama saksi Salamuddin dan saksi Muhammad Nafis mengamankan lokasi dari masyarakat yang sudah ramai berdatangan, setelah itu mendatangi korban Heri dan saat itu lihat korban Heri dalam posisi telentang dan wajahnya sudah ditutupi dengan menggunakan baju kaos, setelah itu mobil Ambulance datang dan langsung membawa korban Heri menuju Puskesmas Besitang untuk dilakukan Visum, setelah itu mayat korban Heri dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan untuk dilakukan Otopsi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah pertama Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan pelapah sawit kerah pundak belakang sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga korban Heri terjatuh terlungkup ketanah, setelah itu Terdakwa menarik tubuh korban Heri sejauh 5 (lima) meter kedekat pohon kelapa sawit tumbang, setelah itu Terdakwa mengambil batang kayu dengan ukuran selengan orang dewasa lalu Terdakwa memukulkan kayu tersebut dengan kuat kearah kepala bagian belakang korban Heri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukannya adalah 1 (satu) batang pelapah sawit dengan panjang sekira 2 (dua) meter dan 1 (satu) batang kayu dengan ukuran sebesar selengan orang dewasa panjang sekira 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;



Ad. 3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Karto Surbakti, Terdakwa ada berkelahi terlebih dahulu dan Terdakwa juga sebelumnya ada meminum alkohol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luar dan Dalam Nomor : 12/17/III/023 tanggal 31 Maret 2023, telah memeriksa korban HERI BASTIANTA, jenis kelamin Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Karya Dharma Dusun III Kelurahan Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa dengan kesimpulan :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh enam sentimeter, perawakan kurus, kulit sawo matang, rambut pendek, warna hitam dan lurus, berkumis dan berjenggot; Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka lecet pada hidung, lengan bawah kanan dan lengan bawah kiri, dijumpai kebiruan pada bibir, jaringan bawah kuku tangan kanan, jaringan bawah kuku tangan kiri, jaringan bawah kuku kaki kanan, jaringan bawah kuku kaki kiri; Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit bagian dalam, dijumpai perdarahan pada jaringan otak besar, otak kecil dan batang otak;

Dari hasil pemeriksaan luar, dalam dan tambahan disimpulkan:

Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
Sifat kematian tidak korban wajar;

Penyebab kematian korban adalah perdarahan pada otak besar, otak kecil, batang otak akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang, kepala sisi kanan dan kepala sisi kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik korban, 1 (satu) celana kolor pendek warna biru hitam telah dirobek milik korban, 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru lengan warna merah telah dirobek milik korban, 1 (satu) celana lee panjang warna biru milik korban, 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat garis abu abu, 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih milik korban, 1 (satu) celana dalam warna hijau milik korban, 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik pelaku, 1 (satu) celana lee warna hitam milik pelaku, 1 (satu) jaket baju lengan panjang warna hitam milik pelaku, 1 (satu) batang pelepah sawit panjang sekira 2 meter, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah BK 5419 SL, yang merupakan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Iskandar Ridho Alias Wak Wau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik korban;
- 1 (satu) celana kolor pendek warna biru hitam telah dirobek milik korban;
- 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna biru lengan warna merah telah dirobek milik korban;
- 1 (satu) celana lee panjang warna biru milik korban;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna coklat garis abu abu;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna putih milik korban;
- 1 (satu) celana dalam warna hijau milik korban;
- 1 (satu) pasang sepatu boat warna hijau milik pelaku;
- 1 (satu) celana lee warna hitam milik pelaku;
- 1 (satu) jaket baju lengan panjang warna hitam milik pelaku;
- 1 (satu) batang pelepah sawit panjang sekira 2 meter;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah BK 5419 SL;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh David Ricardo Simamora, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 525/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25